

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak era reformasi dicanangkan oleh gerakan mahasiswa pada bulan Mei 1998, yang menghasilkan lengsernya 'rezim' Soeharto dan diangkatnya wakil presiden BJ. Habibie menjadi presiden ke-3 menggantikan Soeharto, telah muncul orang-orang maupun partai-partai yang mengaku dirinya reformis. Target dari reformasi 1998 adalah untuk merekonstruksi hukum, ekonomi, politik dan pendidikan yang telah dijalankan oleh 'rezim' orde baru dan yang paling mendasar adalah penghapusan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), yang tumbuh subur seperti jamur di tempat yang lembab.

Pada era reformasi inilah menggelinding kembali konsep syari'at Islam. Agenda ini menyeruak ke mahkamah publik setelah beberapa waktu lalu sejumlah kelompok kepentingan Islam, seperti: Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, KISDI, Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jama'ah, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan Majelis Mujahidin melakukan aksi menuntut dikembalikannya Piagam Jakarta kedalam UUD 1945. (Nurrohman, 2002 : 45)

Aksi ini juga merupakan agenda politik dari beberapa partai politik dan kelompok kepentingan berbaju Islam. Ini terlihat dari semangat sambutan dari Fraksi Bulan Bintang (FBB) dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), yang secara

sebenarnya memang memperjuangkan hal itu dalam sidang-sidang parlemen dan sidang tahunan MPR selama tiga tahun berturut-turut. (Nurrohman, 2002 : 46)

Partai-partai yang berasaskan Islam seperti PPP dan PBB tetap akan melakukan formalisasi syari'at Islam secara menyeluruh baik perdata (*al-Ahwal al-Sakhshiyah*), maupun pidana (*Jinâyah*) ke dalam negara. Karena, menurut mereka, hukum yang ada sekarang ini kurang atau tidak sama sekali mewakili aspirasi umat Islam Indonesia yang merupakan agama mayoritas di negara ini, walaupun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi syari'at Islam, misalnya:

- a. UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. PP. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan.
- c. UU No. 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. UU No. 07 tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syari'at.
- e. INPRES No. 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f. UU. No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- g. UU. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Ketika formalisasi syari'at Islam di tingkat negara susah dilegalkan, maka mereka melakukan niatnya ke berbagai daerah atau propinsi di Indonesia, diantaranya adalah: Prop. Nanggroe Aceh Darussalam, Prop. Riau, Prop. Gorontalo, Prop. Sumatera Barat, Kota Makassar, Kota Ternate, Kab. Palembang, dan adapula di tingkat daerah Syari'at Islam menjadi Peraturan Daerah, seperti: Kab. Cianjur. (Nurrohman, 2002 : 50-51)

Dari sekian banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang mulai menetapkan syari'at Islam sebagai solusi, ketika hukum positif yang mereka andalkan tidak mampu menegakkan suatu keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, maka menurut mereka, syari'at Islamlah solusi terakhir bagi negara ini untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan berbangsa dan bernegara. Kemudian para ulama dan pemerintah setempat merundingkan konsep-konsep yang mana dari syari'at Islam yang cocok untuk diterapkan di daerah-daerah tersebut, baik itu berupa hukuman maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Namun, tidak seluruhnya masyarakat Indonesia menyetujui pemberlakuan 'formalisasi' syari'at Islam. Karena menurut mereka, syari'at Islam tidak harus dicantumkan dalam UUD 1945 maupun peraturan-peraturan lainnya. Tidak bisa dipungkiri, dalam diri mereka terdetik kesepakatan pemberlakuan syari'at Islam, namun mereka sepakat bahwa syari'at Islam diterapkan dalam kultur masyarakat Indonesia, bukan berupa 'formalisasi' syari'at Islam dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang lainnya. Golongan-golongan yang menentang 'formalisasi' syari'at Islam, seperti, Nahdiatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PKB, PDKB, PGI, KWI, Lakpesdam, Jaringan Islam Liberal (JIL).

Golongan yang menginginkan ‘formalisasi’ syari’at Islam yang biasa disebut dengan golongan Fundamental, mengatakan bahwa sumber dari segala sumber hukum adalah Al-Qur’an dan Hadits, tetapi sampai sekarang mereka masih belum mampu untuk membuat hukum yang cocok di daerahnya sendiri. Sedangkan, menurut golongan yang menentang pemberlakuan syari’at Islam dan menyetujui ‘kulturisasi’ syari’at Islam atau lebih dikenal dengan golongan Liberal, menganggap bahwa hukum yang ada di Indonesia adalah Islami, selagi mengutamakan Hak Asasi Manusia serta toleransi bermasyarakat.

Dari latar belakang masalah seperti inilah penulis tertarik untuk menguraikan perbedaan-perbedaan metode dalam menyikapi tentang syari’at Islam di Indonesia. Karena banyaknya kelompok-kelompok yang masuk kategori kedua golongan tersebut –fundamental dan liberal-, maka penulis mengambil contoh pendapat dari golongan fundamental adalah DPW PPP Jawa Barat sedangkan dari golongan liberal adalah DPW PKB Jawa Barat, keduanya melakukan ijtihad siyasi dengan metodologi tertentu. Yang penulis rumuskan dalam judul **“PENERAPAN SYARI’AT ISLAM DALAM PERSPEKTIF DPW PPP JAWA BARAT DAN DPW PKB JAWA BARAT”**. Ketertarikan penulis mengambil judul tersebut adalah karena kedua partai itu dilahirkan dan dibesarkan oleh satu organisasi yang sama, yaitu Nahdlatul Ulama, namun, setelah masuk ke dalam suatu partai dalam menyikapi permasalahan yang sama, yaitu penerapan syari’at Islam di Jawa Barat pada khususnya berbeda pendapat.

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah di atas, terlihat perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan NU dalam memahami syari'at Islam sangatlah mencolok. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan yang terjadi di dalam tubuh PPP dan PKB. Penelitian ini difokuskan kepada DPW PPP dan DPW PKB Jawa Barat.

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

- a) Apa dan bagaimana rumusan syari'at Islam dalam perspektif DPW PPP dan DPW PKB Jawa Barat?
- b) Apa saja isi dan ruang lingkup syari'at Islam yang akan diberlakukan di Jawa Barat?
- c) Bagaimana metode yang digunakan oleh DPW PPP dan DPW PKB Jawa Barat dalam memperjuangkan syari'at Islam yang akan diberlakukan di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut: *Pertama*, untuk mengetahui rumusan syari'at Islam menurut DPW PPP dan DPW PKB Jawa Barat; *Kedua*, untuk mengetahui isi dan ruang lingkup syari'at Islam yang akan diberlakukan di Jawa Barat. *Ketiga*, untuk mengetahui metode yang digunakan oleh DPW PPP dan DPW PKB Jawa Barat dalam memperjuangkan syari'at Islam yang akan diberlakukan di Jawa Barat.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam Ensiklopedi Indonesia (1984 : 3405) kata Syari'at (*Al-Syari'ah*), jamak *Syarâ'i*, bermakna harfiah (bahasa) berarti jalan yang lurus. Sedangkan, menurut istilah adalah peraturan yang ditetapkan Allah bagi manusia berupa hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasul-Nya, baik yang berhubungan dengan i'tikad (keyakinan), maupun yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Syari'at disebut pula dengan istilah hukum *syara*.

Menurut A. Djazuli (1990 : 17) bahwa hukum Islam adalah hukum antara hubungan manusia dengan manusia, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah atau norma-norma kemasyarakatan yang bersumber pada nash dan akal pikiran.

Kata syari'at mempunyai konotasi hukum yang suci sepenuhnya dan mengandung nilai-nilai uluhiyah. Sedangkan fiqh, merupakan ilmu tentang syari'at. Kata syari'at mengingatkan kita kepada wahyu dan Sunah Nabi, sedangkan fiqh mengingatkan kita kepada ilmu hasil ijtihad. (Djazuli, 1990 : 18-19)

Sementara itu, menurut Hasbie Ashshidiqie (2001a : 29), Hukum Islam sebenarnya tidak lain adalah Fiqh Islam, atau Syari'at Islam, yaitu hasil daya upaya para Fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Istilah syari'at merupakan bahasa Arab yang telah menjadi kata baku dalam istilah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kata syari'at atau lebih dikenal dengan hukum Islam hampir sama dengan kata fiqh. Tetapi, dalam bahasa Inggris ada perbedaan istilah, syari'at diistilahkan dengan kata *Islamic Law*, sedangkan fiqh diistilahkan dengan kata *Islamic Jurisprudence*.

Studi-studi terhadap Islam oleh orientalis kebanyakan memperlihatkan aspek fiqh dalam Islam, sementara studi-studi sejarah dan antropologis dalam masyarakat muslim oleh para orientalis memberi perhatian terutama pada aspek hukum, institusionalisasi dari pengajaran Islam di tempat tertentu dan waktu tertentu. Pemahaman semacam ini merupakan pemahaman terhadap syari'at telah diletakkan di pinggiran atau dilalaikan secara total, padahal pemahaman terhadap syari'at merupakan dasar untuk mengerti dan menghargai hukum dan fiqh. (Santoso, 2000 : 47)

Sumber-sumber pokok dalam hukum Islam menurut ulama Ushul Fiqh, yaitu: (a) Al-Qur'an; (b) Sunnah; (c) Ijma'; (d) Qias. Sedangkan sumber-sumber hukum Islam yang merupakan tambahan atau pelengkap, yaitu: (a) Istihsan; (b) al-Maslahah al-Mursalah; (c) Istishab; (d) 'Urf; (e) Dzari'ah; (f) Madzhab Shahaby; (g) Syar'u Man Qablana.

Adapun asas-asas syari'at atau hukum Islam, adalah:

- a) Meniadakan kesempitan (*Nafyu al-Harâj*).
- b) Menyedikitkan beban (*Taqlilu al-Takîf*).
- c) Memperhatikan kemaslahatan manusia (*Mashâlihu al-Nâs*).
- d) Mewujudkan keadilan (*al-Adl*).

Hukuman di dalam hukum Islam, didasarkan atas 3 sistem, yaitu: *Pertama*, hukuman-hukuman yang telah ditentukan, *Ĥudûd*, yang dapat didefinisikan sebagai batasan atau menentukan batasan guna mencegah orang melakukan kejahatan; *Kedua*, hukum mata dengan mata, gigi dengan gigi yang sering disebut dengan *Qishâsh* atau

Lex Talionis; Ketiga, *Ta'zîr*, yang didefinisikan sebagai pendukung atau penguat. Yaitu, menghukum pelaku tindak kriminal dengan tujuan agar yang bersangkutan mengambil jalan yang benar. (al-Ashmawy, 2002 : 159)

Al-Ghazali telah melakukan upaya pengembangan ilmu hukum Islam. Sumbangannya yang pokok ini kemudian dikembangkan dan diartikulasikan secara lebih jelas lagi oleh al-Syathibi yang menawarkan pendekatan *integralistik* sebagai alternatif terhadap pendekatan *atomistik* sebelumnya. Sumbangan pokok dari al-Ghazali, antara lain:

- 1) Memperkenalkan dan mempertegas penerapan metode induksi dalam kajian hukum Islam, dimana sebelumnya ijtihad hukum lebih deduktif;
- 2) Mengkrodisir konsep tujuan hukum (*Maqâshid al-Syari'âh*) dan salah satu tujuan hukum itu adalah masalah.

Pada awal zaman modern Islam, Muhammad Abduh merekonstruksi pemikiran hukum Islam dengan cara menghidupkan kembali semangat rasionalisme seperti zaman klasik, yang diajukan oleh Mu'tazilah. (Anwar, 2002:148-149)

Syari'at secara umum dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas syari'at adalah keseluruhan ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan atau doktrinal) maupun tingkah laku konkret pada taraf individual dan kolektif. Atas dasar itu, ilmu syari'at meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam, seperti Kalam, Tasauf, Tafsir Hadits, Fiqh, dan Ushul fiqh.

Sedangkan dalam arti sempit, syari'at ialah bagian dari ajaran Islam yang berupa norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku kongkret baik tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Atas dasar itu, ilmu syari'at dibatasi hanya meliputi ilmu fiqh dan ushul fiqih. Dalam arti sempit inilah yang dipakai oleh para pengkaji bila mereka menyebut kata syari'at.

Menurut an-Na'im (2001 : xxi) bahwa syari'at bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri melainkan hanyalah interpretasi terhadap nash dasarnya sebagaimana di pahami dalam konteks historis tertentu. Sekali lagi dikatakan bahwa syari'at yang telah disusun oleh para ahli hukum perintis dapat direkonstruksi itu juga didasarkan pada sumber-sumber dasar Islam yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan pesan moral agama.

Gerakan syari'at Islam pasca orde baru dapat dimasukkan ke dalam kategori Islam radikal, sehingga agenda mereka juga bisa disebut sebagai gerakan formalisasi syariat Islam radikal. Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan untuk itu, *Pertama*, agenda politik mereka menyentuh pada dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila dan UUD 1945 menjadi suatu bentuk formal yang mencerminkan "Negara Islam Indonesia". *Kedua*, mereka menggunakan politik kekuasaan sebagai jalur gerakan syari'at Islam agar kokoh masuk ke dalam sistem kenegaraan. Ini tampak dari gerakan mereka di Jakarta dan beberapa daerah lain yang terus mendesak syari'at Islam sebagai hukum positif dan masuk ke dalam sistem hukum Indonesia. *Ketiga*, materi syari'at Islam yang mereka desakkan berwatak *skripturalistik* dan *tekstualis*. Apa yang tercantum dalam teks Al-Qur'an dan Hadits

dipandang sebagai ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.

Menurut Taufiq Nugroho (2003 : 8) bahwa sejarah perjuangan atau artikulasi politik Islam di Indonesia menggunakan dua model pendekatan. *Pertama*, adalah artikulasi politik Islam melalui jalur struktur, yaitu artikulasi politik Islam melalui pendekatan kekuasaan, tema-tema yang dikumandangkan adalah mendirikan negara Islam, penerapan syari'at Islam dalam bernegara dan bermasyarakat. *Kedua*, artikulasi politik Islam melalui jalur kultur, yaitu artikulasi politik Islam melalui pendekatan budaya, seperti Islam populis, pemberdayaan rakyat, pendidikan, pembentukan masyarakat madani.

Di Indonesia pembicaraan tentang posisi syari'at Islam dalam konstitusi setidak-tidaknya pernah dibicarakan sampai lima kali kesempatan dalam parlemen, yakni:

- (a) Pada Sidang BPUPKI – PPKI tahun 1945.
- (b) Pada Sidang Majelis Konstituante tahun 1956 – 1959.
- (c) Pada Sidang Umum MPRS tahun 1966 – 1968.
- (d) Pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7 – 18 Agustus 2000.
- (e) Pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1 – 10 Agustus 2002.

Menurut Husain Fauzi an-Najjar, Islam tidak mengemukakan teori tentang negara, walaupun Islam memang menentukan pondasi tentang pemerintahan, yang terutama didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Negara, menurut beliau, bukan merupakan tujuan Islam, juga tidak dikemukakan dalam syari'at; tidak ada

sebutan yang menunjuk pada pendirian negara atau rezim yang memerintah dengan segala karakteristiknya. (Sagiv, 1997 : 143)

Sementara itu, menurut Shalahuddin Wahid, salah seorang ketua PBNU, mengatakan bahwa, tanpa Piagam Jakarta kita sudah mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memberi akomodasi bagi ketentuan syari'at Islam. Oleh karena itu, syari'at Islam belakangan ini tidak lebih sebagai upaya 'formalisasi Islam' ke dalam negara, bukan untuk 'memberlakukan syari'at Islam'.

Pandangan tokoh-tokoh Islam yang menentang syari'at Islam, antara lain:

- (a) Adanya kesalahpahaman terhadap syari'at Islam, sehingga syari'at Islam dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, mengekang kebebasan dan seolah akan memundurkan kualitas kehidupan.
- (b) Adanya kesenjangan dari kalangan tertentu untuk menciptakan stigma negatif terhadap syari'at Islam.

Selain itu, ada selentingan miring berkaitan dengan syari'at Islam ini:

- (a) Islam yang penting substansinya, bukan formalitasnya. Pemahaman inilah yang bertentangan di lapangan.
- (b) Warga Indonesia bukan hanya muslim tetapi juga non muslim; artinya tidak homogen, tetapi heterogen sehingga syari'at Islam tidak mungkin diterapkan.
- (c) Masyarakat Indonesia untuk saat ini belum siap untuk menerapkan syari'at Islam.¹

¹ Baca opini M. Iman Indrakusumah. *Syari'ah Islam menjawab 'selentingan miring'*. Pikiran Rakyat edisi 26 April 2003.

Pernyataan di atas merupakan bantahan dari pernyataan Islam formalis, yang mengatakan bahwa syari'at Islam bisa diberlakukan di Indonesia. Landasan pandangan mereka, yakni:

- (a) Landasan Pragmatis Politik, yaitu syari'at Islam adalah solusi untuk keluar dari krisis multidimensi yang menimpa bangsa ini, yang dianggap bersumber dari sistem pemerintahan sekuler.
- (b) Landasan Demografis-Politis, yaitu penduduk Indonesia mayoritas memeluk Islam, karena itu, sudah sewajarnya syari'at Islam dijadikan hukum positif di negeri ini.
- (c) Landasan Teologis, yaitu hanya syari'at Islam yang bersumber dari hukum Tuhan yang akan mampu memberi jaminan keadilan dan bukan hukum buatan manusia.²

Syari'at Islam bisa terwujud, jika Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera, serta hubungan antara pemerintah dan rakyatnya tidak ada suatu jurang pemisah antara keduanya.

E. Langkah-langkah Penelitian.

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah, meliputi:

² Baca opini Ahmad Gaus AF. *Islam dan pertarungan kekuasaan*. Republika edisi 09 Mei 2003.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Kemudian penulis menjabarkannya dengan menggunakan metode Analisis Isi (*Content Analysis*) yakni, dengan cara menganalisis makna yang terkandung pada keseluruhan gagasan dan kebijakan dari DPW PPP dan DPW PKB Jawa Barat.

2. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data, penulis membaginya menjadi dua, yaitu:

(a) Sumber Data Primer.

Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan pengurus DPW PPP dan DPW PKB Jawa Barat, serta hasil keputusan-keputusan partai yang berkaitan dengan masalah ini, kemudian dianalisis sesuai dengan redaksi dari penulis.

(b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini berasal dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

(a) Observasi.

Melakukan Observasi ke kantor DPW PPP dan DPW PKB Jawa Barat dan melihat dari dekat proses metode dalam menerapkan keputusan-keputusan partai yang berkaitan dengan permasalahan ini.

(b) Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para pengurus PPP dan PKB Jawa Barat yang berkompeten dalam menentukan kebijakan-kebijakan partai, yang bertujuan untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka dalam menyikapi permasalahan ini, terutama dalam usaha-usaha yang akan dilakukan oleh partai.

(c) Studi Literatur.

Dengan tehnik ini, penulis mendapatkan informasi tambahan dalam mencari data-data tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Barat pada khususnya..

4. Analisis Data.

Data yang terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- (b) Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
- (c) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- (d) Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah dalam penelitian.